

**DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna  
Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa Makassar**

**OLEH**

**NURUL QALBI PUTRI REGIA SILVANA**

**STB. 45 10 060 050**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Nurul Qalbi Putri Regia Silvana  
Nomor Stambuk : 45 10 060 050  
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 139/Pid/FH/V-45/V/2015  
Tgl. Pendaftaran Judul : 18 Mei 2015  
Judul Proposal : Delik Penghinaan Melalui Media *Short Message Service* (SMS)  
Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun  
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 21 Juli 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Qalbi Putri Regia Silvana

NIM : 45 10 060 050

Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Persetujuan Ujian :

Judul Proposal : Delik Penghinaan Melalui Media *Short Message Service* (SMS)  
Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

**Makassar, 21 Juli 2016**

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.RumusanMasalah.....	5
1.3.TujuanPenelitian.....	6
1.4.Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Delik.....	8
2.1.1. Pengertian Delik.....	8
2.1.2. Jenis-jenis Delik.....	10
2.2. Pengertian Penghinaan.....	16
2.3. Pengertian Teknologi Informasi.....	18
2.4. Delik Penghinaan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.5.Unsur – Unsur Delik Penghinaan.....	28
2.5.1. Penghinaan Umum.....	28

2.5.2. Penghinaan Khusus.....	44
2.6. <i>Short Message Service</i> ( SMS ) Sebagai Alat Bukti...	47
2.7. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Delik Penghinaan.....	55
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
3.1. Kedudukan <i>Short Message Service</i> (SMS) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
3.2. Bentuk Penerapan Sanksi Terhadap Delik Penghinaan Melalui <i>Short Messages Service</i> (SMS) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008.....	71
3.2.1. Perbuatan Yang Dilarang.....	72
3.2.2. Penerapan Sanksi.....	76
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2. Saran-Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Makassar.” Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai halangan dan rintangan, namun semuanya dapat teratasi berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang selalu membuka jalan di saat saya menemui kesulitan.

Ucapan terima kasih yang sama saya ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Bapak Pdt. P. Manganan, S.Th, dan Ibunda terkasih Ny. Sartje Ruga, S.Kep. Yang telah mencurahkan cinta kasih dan perhatian di setiap langkah kehidupan saya dan yang selalu menyebut nama saya di setiap syair doanya, yang dengan setia membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Liberthin Palullungan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan segenap Dosen Fakultas Hukum,
3. Prof. DR. Marthen Arie, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. Ibu Husriah Yusuf, S.H, M.H., selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan dan seluruh staf Kejaksaan Negeri Makassar, yang begitu ramah dalam membantu pengambilan data tugas akhir ini.

6. Saudara-saudara saya Dietrich Yoses Manganan, S.T., Amen Syekinaldo Manganan, S.Com, dan Immanuel Auditus Manganan, yang selalu mendukung dan memberi canda tawa, serta arahan dalam menghadapi dunia perkuliahan, Dan juga kritik-kritik yang telah membentuk karakter untuk menjadi ZANGAR dalam artian yang sesungguhnya agar dapat berjalan dalam keterkungkungan dan kerasnya hidup.
7. Sepupu-sepupu tercinta yang lebih dikenal dengan Pasukan Pencuci Piring Destry Natalia Ruga, S.T., Megiarti Ruga, Fiyonna Ruga SE, Lesli Mamaha Ruga, SE ,dan Sri Crisme Yusuf Ruga yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
8. Sahabat-sahabat tercintaku The Sista Enam Beda Jadi Satu, Utari Wahyuni Lelepadang, Veronica Yuliani Doni Misi, Anastasya Ayu Pradipta, Nurul Qalbi Putri Regia Silvana, Andi Nurul Astrid dan segenap keluarga yang mengajarkan arti persahabatan dalam kebebasan, berpetualangan, menemani disaat suka dan dukaku, untuk jalinan kisah persahabatan dan arti hidup diluar batas-batas normal dan hidup aneh untuk menjadi unik dan spesial.
9. Teman-teman angkatanku Hukum 2009 secara khusus EUTHANASIA, specialnya Ediyantho Patabang, Haryantho Talondong, Priskilla Moksa Paliling, Julvregi Yuventha, Rendy Chrisnanto yang mewarnai dan memberi coretan-coretan tersendiri dalam tiap kisah di Kampus Biru.
10. Band tercinta HOLYSTRING'S yang banyak mengajarkan untuk berani bermimpi dan menghidupkan mimpi dalam kemustahilan serta memberi arti *More Than Just Life* disetiap detak jantung dan helaan nafas serta aliran darah.

11. U.D Ministry, tempatku berkerja yang mengajarkanku kerasnya dunia kerja.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebut namanya satu per satu.

Demikian skripsi ini saya buat untuk kepentingan bersama. Penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2013

Penulis





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki salah satu ciri yaitu saling berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Dikutip dari Wikipedia pengertian dari komunikasi adalah “suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain”. Yang mana tujuan dari komunikasi, yaitu untuk melakukan penyebaran informasi, entah itu saling bertukar informasi ataupun hanya memberi informasi. Pada umumnya sebuah penyebaran informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : melalui *visual*, *audio*, maupun *audio visual*.

Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi ini juga, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut.

Komunikasi juga dapat menjadi media untuk mengungkapkan perasaan seseorang, entah itu rasa bahagia, sedih, kecewa, ataupun rasa lain yang dirasakan seseorang. Pengungkapan perasaan tersebut pasti menghasilkan dampak bagi orang lain disekitar kita, karena sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial. Berbagai dampak dari pengungkapan rasa itu dapat memberi pengaruh yang negatif maupun positif bagi orang lain yang ada disekitar kita.

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia tidak akan bisa lepas dari keperluan penyebaran informasi, dimana penyebaran informasi yang terjadi di sekitar kita dapat memberi berbagai pengaruh yang positif ataupun negatif. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan komunikasi, maka manusia memerlukan sebuah media untuk dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Dibutuhkan sebuah teknologi yang merupakan pengembangan dari berbagai media komunikasi untuk mendukung penyebaran informasi yang cepat dan tepat. Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari Teknologi Informasi.

Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk peraturan hukum baru. Peraturan hukum tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan media elektronik. Penyampaian informasi dalam sebuah penyebaran informasi tidak lepas dari berbagai kesalahan penyampaian yang didukung oleh berbagai faktor yang dapat membuat informasi yang disebarkan tidak mencapai tujuan yang benar dalam penyampaiannya.

Undang – undang No. 11 Tahun 2008 merupakan rezim hukum baru dan merupakan *cyber law* pertama dalam khasanah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Karena itu, dengan menganut asas yurisdiksi ekstrateritorial

dan alat bukti elektronik, sudah seperti alat bukti lain yang diatur dalam KUHP. Selain itu, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan konvensional. Keadaan itu diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat dan memasuki berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarnya peraturan itu diharapkan dapat mensejajarkan Indonesia dengan lingkungan global dalam memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Era Globalisasi telah menempatkan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam tempat yang sangat strategis, karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, selain dampak positif, TIK juga disadari memberikan peluang terjadinya kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) yang bahkan lebih canggih dibandingkan kejahatan pada umumnya. TIK telah mampu merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang kecepatan perubahannya berlangsung secara signifikan. Seperti sekarang ini, banyak pihak-pihak yang menggunakan media elektronik *handphone* dengan layanan *Short Messages Service (SMS)* sebagai media komunikasi. SMS merupakan layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (nirkabel), memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk *alphanumeric* antar terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *email*, *paging*, *voice mail*, dll.

Beberapa pihak membawa media ini ke arah negatif yaitu menjadikan media ini sebagai alat pelampiasan/luapan emosi oleh pihak yang bersangkutan. Yang mana pihak yang lain merasa dirugikan. Itulah sebabnya teknologi Informasi dan komunikasi dewasa ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum. Sehingga diharapkan pasal yang ada didalam undang-undang dapat memberikan rasa aman dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan karena pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul, yang dimana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Bertitik tolak dari fenomena-fenomena yang dideskripsikan di atas, penulis tertarik dan termotivasi untuk mencari serta menemukan korelasi esensial antara hukum dan teknologi informasi serta komunikasi. Dengan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Delik Penghinaan Melalui Media *Short Message Service* (SMS) Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan *Short Message Service* (SMS) Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana bentuk penerapan sanksi terhadap delik penghinaan melalui SMS (*Short Message Service*) menurut Undang – undang No 11 Tahun 2008?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan *Short Message Service* (SMS) dalam perspektif Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi terhadap delik penghinaan melalui *Short Message Service* (SMS) menurut Undang – undang No.11 Tahun 2008

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis sebagai landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana serta bagaimana kedudukan *Short Message Service* (SMS) dalam perspektif Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam kehidupan masyarakat.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya bidang pidana dalam korelasinya dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Juga menjadi pedoman praktis bagi masyarakat didalam perilakunya dalam kaitan delik penghinaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian dan Jenis – Jenis Delik

##### 2.1.1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dalam Bahasa Belanda disebut juga *delict*, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut delik. Arti delik sendiri diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal penghinaan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan, dll. (Leden Marpaung, 2005:7)

Berdasarkan Pasal-pasal dalam undang-undang pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka akan ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal dalam undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda, bahkan ada Pasal KUH Pidana yang hanya menyebut kualifikasi delik. Beberapa ahli mengutarakan mengenai pengertian dari delik.

- a. *Jonkers* (1946:46) menamakan *bestanddeel* sebagai *uitdrukkelijk element* (unsur yang disebut dengan tegas) dan *kenmerk* (ciri) dinamakannya *stilzwijgend element*.
- b. *Van Bemmelen* (1986:100-102) menyebut *element* delik yang disebut dalam dengan tegas dalam undang-undang sebagai *bestanddeel dan yang tidak disebut dengan tegas* tetapi dianggap hanyalah *element*.
- c. *Prof. Mr. D. Simons* (Hazewinkel-Suringa, 1973:65) menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan

yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat yang melawan hukum perbuatan serta pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

- d. *Van Hamel* (1927:169) menguraikan delik sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Arti kesalahan menurut *Hamel* lebih luas daripada pendapat Simons karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.
- e. *Vos* (1950:25) memberikan definisi yang singkat bahwa *stafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.
- f. *Pompe* (1959:28) memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis adalah pelanggaran norma yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- g. *Utrecht* (1994:251) memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuin atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- h. *Tirtaamidjaja* (Leden Marpaung, 2005:7) menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.
- i. *Andi Zainal Abidin Farid* (1978:114) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.
- j. *Rusli Effendy* (1989:54) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat mempunyai arti yang lain.
- k. Menurut *Moeljatno* (1993:54) memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- l. Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.



### 2.1.2. Jenis-jenis Delik

#### (1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Delik Kejahatan dan Pelanggaran perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

##### a. Kejahatan

Dikutip dari buku Asas-asas Hukum Pidana oleh Bambang Poernomo (1982:96), kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:

1. Kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.
2. Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:
  - (1) pencurian biasa pada pasal 362 KUHP.
  - (2) pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP.
  - (3) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP.
  - (4) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP.
  - (5) pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.
3. Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.

b. Pelanggaran .

Menurut Moeljatno (2002:78) Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghhadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan kejahatan dua tahun.

(2) *Delik Dolus dan Culpa*

*Delik Dolus (Leden Marpaung, 2005:13)* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada Pasal 338

KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, Pasal 354 KUHP dan Pasal 187 KUHP.

*Delik culpa* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”.

*Culpa* (Leden Marpaung, 2005:26) dibedakan menjadi *culpa* dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. *Culpa* kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, agar tepat timbul masalah. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan.

(3) *Delik Commissionis dan Delik Omissionis*

*Delik Commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). *Delik commissionis* pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsure pertanggungjawaban pidana.

*Delik Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam BAB V Pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

(4) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam Pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.

(5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik Biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya Pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, Pasal 338 lebih ringan dari pada Pasal 340 dan 339, Pasal 308 lebih ringan dari pada Pasal 305 dan 306.

Delik Berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam Pasal 365 terhadap Pasal 362, Pasal 374 terhadap Pasal 372.

(6) Delik Murni dan Delik Aduan

Delik Murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik Aduan hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klach delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, (Adami Chazawi, 2005:205) yaitu :

1. Delik Aduan Absolute (*absolute klacht delict*)

Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan /*onsplitbaar*.

2. Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*)

Merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah

menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisah-pisahkan */splitsbaar*.

(7) Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik Selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ditentukan dalam Pasal 330 KUHP:

- a. Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berdasarkan bunyi ayat (2) Pasal ini, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi, delik aslinya yang tercantum di ayat satu tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Delik Berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada

mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam Pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, Pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.

## **2.2. Pengertian Penghinaan**

Seperti yang dikutip oleh Wikipedia, Penghinaan secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri "*humble*", atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Penghinaan secara kebiasaannya bukanlah merupakan pengalaman yang elok, kerana ia mengurangkan ego. Penghinaan tidak memerlukan penglibatan orang lain; ia boleh jadi kesedaran mengenai taraf diri seseorang, dan boleh menjadi satu jalan bagi menghapuskan perasaan bangga yang tidak sepatutnya. Penghinaan orang lain sering digunakan sebagai satu cara seseorang untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain, dan merupakan bentuk biasa penderaan atau penekanan.

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan / penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Demikian halnya dengan istilah penghinaan yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI KUH Pidana. Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun

yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran. Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada “pengaduan fitnah” meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.

### **2.3. Pengertian Teknologi Informasi**

Sebuah proses penyampaian informasi dapat terjadi karena adanya sistem komunikasi. Seperti yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya,



komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.

Menurut *Laswell* ( 2007:74 ) komponen-komponen komunikasi adalah :

1. Pengirim atau komunikator (*sender*) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.
2. Pesan (*message*) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
3. Saluran (*channel*) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara.
4. Penerima atau komunike (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain
5. Umpan balik (*feedback*) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya.
6. Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan ("Protokol")

Dari pengertian mengenai komunikasi tersebut di atas, maka dapat pula disimpulkan bahwa informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan.

Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental. Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik.

Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk *spreadsheet* (semisal dari Microsoft Excel) seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat.

Seperti yang tercantum dalam [khuntho.blogspot.co.id/html](http://khuntho.blogspot.co.id/html) diakses 28 Juli 2015 tentang teknologi informatika, yaitu :

Teknologi Informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari Teknologi Informasi (TI). TI menyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis, antara lain: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. TI melakukan berbagai fungsi (TI Disiplin/Kompetensi) dari meng-instal Aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan Database Informasi. Beberapa tugas yang TI lakukan mungkin termasuk manajemen data, jaringan, rekayasa perangkat keras komputer, database dan desain perangkat lunak, serta manajemen dan administrasi sistem secara keseluruhan. Teknologi informasi mulai menyebar lebih jauh dari konvensional komputer pribadi dan teknologi jaringan, dan lebih ke dalam integrasi teknologi lain seperti penggunaan ponsel, televisi, mobil, dan banyak lagi yang meningkatkan permintaan untuk pekerjaan.

#### **2.4. Delik Penghinaan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Cukup sukar untuk mendapatkan batasan atau definisi dari penghinaan yang bisa diterima secara luas baik oleh masyarakat maupun kalangan yuris. Karena pada dasarnya penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif. Artinya dengan sebuah

tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seorang yang lain bersikap biasa-biasa saja. Dalam ranah hukum *Anglo-American* batasan tentang penghinaan dikenal dengan istilah *defamation*. Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa *defamation* adalah :

1. *The act of harming the reputation of another by making a false statement to a third person. If the alleged defamation involves a matter of public concern the plaintiff is constitutionally required to prove both the statements falsity an the defendant fault.*
2. *A false written or oral statement thet damages anothers reputation.*

Sebagaimana halnya ketentuan dalam pasal 310 KUHP, *defamation* dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Juga dirumuskan jika penghinaan berkenaan dengan kepentingan umum (*public concern*) maka penggugat harus membuktikan baik ketidakbenaran pernyataan tersebut maupun kesalahan tergugat.

Dalam tradisi *Common Law System* penghinaan dapat dikonstruksikan baik dalam aspek pidana maupun perdata atau perbuatan melawan hukum (*tort*) (pasal 1365 dan 1372 BW). Tetapi kecenderungan mengarahkan penghinaan pada peradilan pidana agak memudar, yang lebih disukai masyarakat dalam tradisi *anglo saxon* adalah gugatan perdata/perbuatan melawan hukum (*tort*). Adalah sangat penting untuk mendapatkan batasan yang meskipun tidak sepenuhnya bisa diterima oleh semua kalangan tetapi setidaknya bisa dijadikan sebagai patokan atau rujukan dalam beracara. Menurut J. Satrio (2005:37), salah satu pendapat yang patut dicermati adalah bahwa suatu kehormatan manusia diserang atau dihina dalam aspek baik budi atau kesusilaan (*Zedelijke Waarde*).

Dalam hal ini menurut penulis aspek baik budi atau kesusilaan sangat tergantung pada budaya atau kebiasaan dalam masyarakat serta tingkat kedekatan personal antar pihak yang terkait. Jadi unsur lokal cukup menentukan

untuk bisa menyatakan suatu perbuatan termasuk penyerangan terhadap kehormatan manusia atau tidak.

Secara umum setiap orang tahu dan mengerti apa yang dimaksud dengan penghinaan. Secara sederhana tindakan penghinaan bisa diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain. Atau dalam bahasa yang lebih luas kualifikasi penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama (*geode zeden*) atau bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup.

Pengertian dan konsep penghinaan dapat kita temui baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Telah menjadi kesepakatan umum diantara ahli hukum (doktrin) bahwa apa yang dimaksud sebagai penghinaan dalam konteks perdata adalah sama dengan pengertian penghinaan sebagai tindak pidana. Konsekuensinya adalah bahwa penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam konteks pidana. Kerangka perbuatan penghinaan secara pidana dapat dijelaskan dalam beberapa aspek (*Pompe, 1941:55*), antara lain :

a. Aspek menyerang nama baik atau melanggar kehormatan.

Pada dasarnya tindak penghinaan adalah sebuah tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang.

Dalam hal ini penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai

dua sisi nilai yaitu subjektif dan objektif. Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subjektif seseorang.

b. Aspek Kesengajaan

Kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina. Orang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja kalau yang bersangkutan menghendaki perbuatan tersebut dan tahu (sadar) akan akibatnya (*Wilstheori*). Tetapi karena munculnya akibat suatu perbuatan ada diluar kemampuan manusia untuk menetapkannya maka ukuran lain yang bisa dipakai adalah dapat membayangkan timbulnya akibat tertentu (*Voorstellingstheori*). Unsur kesengajaan dianggap benar-benar ada apabila memenuhi elemen-elemen antara lain yaitu :

- (1) Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan
- (2) Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja.
- (3) Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi tertentu.

Tolok ukur yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah mengandung unsur penghinaan adalah :

1. Dari kata-kata atau pernyataan yang dikemukakan secara objektif bisa dinilai apakah suatu tindakan termasuk penghinaan atau tidak.
2. Adanya tindakan penyebarluasan atau adanya maksud untuk menyebarluaskan dalam hal ini berarti supaya lebih banyak orang mengetahui tentang hal tertentu yang bisa menyebabkan terhinaanya seseorang.

c. Aspek diketahui umum

Pembicaraan mengenai nama baik tentunya terkait dengan cara pandang masyarakat atau lingkungan sosial terhadap seseorang. Jadi, dalam hal ini selalu ada pihak ketiga, pihak pertama : pelaku penghinaan, pihak kedua : korban penghinaan, pihak ketiga : masyarakat yang mendapatkan informasi atau diberitahu mengenai suatu pernyataan tertentu.

Dalam hal ini diketahui umum tidak berarti harus diketahui banyak orang atau seluruh lingkungan sosial masyarakat mengetahui. Cukup adanya pihak ketiga yang mengetahui tentang pernyataan yang seseorang yang oleh orang lain dipandang sebagai sebuah penghinaan. Secara lebih mendetail bisa dikemukakan bahwa spesifikasi tindakan yang diketahui umum meliputi unsur antara lain dimuka umum, disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan. Jadi asalkan suatu tindakan penghinaan sudah diketahui oleh orang lain selain si korban maka unsur diketahui umum sudah terpenuhi.

Tipologi Tindak Penghinaan antara lain :

1. Pencemaran dan Fitnah

Dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana dikatakan bahwa:

- (1). “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari rumusan pasal-pasal di atas bisa dikatakan bahwa pencemaran (*smaad*) adalah suatu penghinaan yang dilakukan dengan menuduhkan suatu peristiwa nyata-nyata dengan maksud agar diketahui umum. Kalau hal itu dilakukan melalui tulisan disebut pencemaran tertulis (*smaadschrift*).

## 2. Fitnah

Bila pihak yang dituduh melakukan tindak pidana pencemaran minta dan atau setelah diberikan kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya (yang dianggap mencemarkan) tidak telah menggunakan kesempatan itu atau tidak berhasil untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya terhadap korban padahal ia tahu tuduhannya tidak benar maka ia dianggap telah melakukan tindak pidana fitnah. Dalam hal ini syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : Terdakwa sudah diberi



kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya; terdakwa tidak bisa membuktikan; terdakwa tahu bahwa tuduhannya tidak benar.

### 3. Penghinaan sederhana/ringan

Pasal 315 KUH Pidana merumuskan penghinaan sederhana atau ringan sebagai :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dari pasal tersebut bisa diperinci bahwa karakter penghinaan sederhana/ringan terdiri dari beberapa hal yaitu : unsur sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, bisa di depan umum atau langsung ditujukan kepada yang bersangkutan, secara lisan atau tertulis.

### 2.5. Unsur – Unsur Delik Penghinaan

Lukman Siagian mengemukakan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*.

Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi: penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan

khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Di bawah ini terpapar jenis penghinaan dan juga penjelasan mengenai perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dikatakan sebuah tindakan penghinaan.

#### 2.5.1. Penghinaan Umum

Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah:

##### a. Pencemaran/Penistaan lisan

Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Maka unsur yang diliputi oleh sengaja seperti dalam Pasal 315 KUHP adalah unsur-unsur berikut ini:

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek: kehormatan atau nama baik orang
- 3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.

a. Perbuatan menyerang

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

- b. Objek: Kehormatan dan nama baik orang

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

- c. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

- b. Pencemaran/Penistaan tertulis

Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis menyatakan:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut:

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1)

2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui : (a) tulisan atau (b) gambar.

- a) Yang disiarkan
- b) Yang dipertunjukkan dan atau
- c) Yang ditempelkan

Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat. Karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahkan). Sifat yang demikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana yang lebih berat dari pada pencemaran lisan.

Pencemaran dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (*in casu* menyerang kehormatan dan nama baik orang), di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi (misalnya: kertas, papan, kain dll).

Sedangkan gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas

dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulis. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).

Adapun dengan cara yang dilakukan yakni disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka. Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di *photocopy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya.

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

c. Fitnah

Dalam Pasal 311 KUHP Kejahatan fitnah dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Maka dapat dilihat unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis ada didalamnya (Tongat, 2000:160-161):

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :

- (a) Pencemaran (pasal 310 Ayat (1) )
- (b) Pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)
- (c) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar
- (d) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya
- (e) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Unsur huruf b, c dan d berupa unsur kumulatif yang berupa tambahan agar pencemaran atau pencemaran tertulis dapat menjadi fitnah. Dengan melihat huruf b dan c nampaknya bahwa dakwaan fitnah baru boleh dilakukan, dalam hal apabila dalam perbuatan terdakwa terdapat pencemaran atau pencemaran tertulis.

d. Penghinaan ringan

Bentuk penghinaan ringan ditentukan dalam Pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umu

dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif:

(a) Perbuatan: menyerang

(b) Objeknya adalah (1) kehormatan orang (2) nama baik orang

(c) Caranya:

1. Dengan lisan dimuka umum

2. Dengan tulisan di muka umum

3. Dengan lisan di muka orang itu sendiri

4. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri

5. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

(d) Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

2. Unsur subjektif: kesalahan dengan sengaja

Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, dengan demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada penghinaan ringan adalah sama dengan perbuatan dan objek pada pencemaran. Mengenai unsur perbuatan menyerang dan objek kehormatan dan nama baik dirasa telah diterangkan secara cukup pada pembicaraan mengenai pencemaran dan pencemaran tertulis.



Pada rincian unsur penghinaan ringan di atas, ada lima cara dalam melakukan penghinaan ringan. Cara tersebut sebagai ciri/indikator yang membedakan penghinaan ringan dengan pencemaran.

1) Dengan lisan di muka umum.

Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orangpun sudahlah cukup.

2) Dengan tulisan di muka umum.

Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bij geschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu.

3) Dengan lisan di muka orang itu sendiri.

Si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Disini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju.

4) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan perbuatan di muka orang itu sendiri adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

a) Kemungkinan pertama, diarahkan pada orang yang dituju, misalnya meludahi muka korban atau meludah di muka korban, menekan atau mendorong kepala korban, atau menginjaknya. Tapi perbuatan ini tidak boleh menimbulkan rasa sakit fisik.

b) Kemungkinan kedua, perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan isyarat, tetapi maksudnya adalah penghinaan yang dipandang bagi orang pada umumnya suatu penghinaan. Misalnya, seorang yang menghina dengan menempelkan telunjuknya pada keningnya sendiri, dengan maksud menyatakan bahwa orang yang dituju itu adalah gila.

5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan.

Dengan surat, bisa surat terbuka dan bisa juga dengan surat tertutup, yang dikirimkan baik melalui perantara (orang atau pos), bisa diserahkan atau diterimanya sendiri. Isi surat tersebut adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditujukan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditujukan pada orang itu sendiri.

Unsur tersebut tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, bahwa unsur ini dirumuskan secara negatif, artinya tidak terdapatnya sesuatu yang *in casu*, sesuatu yang menjadi sifat atau ciri penistaan atau penistaan tertulis. Hal apakah yang menjadi sifat atau ciri pencemaran? Sifat pencemaran sesungguhnya tertumpu pada 2 (dua) hal atau unsur, yaitu:

- a) Pada cara menyerang kehormatan atau nama baik orang, yakni dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.
- b) Pada maksud menuduhkan suatu perbuatan tertentu diarahkan pada agar diketahui umum.

Oleh karena unsur penghinaan ringan yang sehubungan dengan sifat pencemaran dirumuskan secara negatif, artinya berlawanan dengan sifat pencemaran. Maka unsur/kalimat yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis harus memenuhi 2 (dua) syarat negatif, yaitu:

- 1) Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah bukan berupa menuduhkan suatu perbuatan tertentu.
- 2) Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan salah satu atau beberapa cara diantara lima cara di atas tadi, tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum, melainkan langsung pada maksud menyakitkan hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju saja.

e. Pengaduan fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan di atas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif:

a) Perbuatan

- (1) mengajukan pengaduan
- (2) mengajukan pemberitahuan.

b) Caranya:

- (1) tertulis,
- (2) dituliskan

c) Objeknya tentang seseorang

d) Yang isinya palsu

e) Kepada penguasa

f) Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang

2. Unsur subjektif: dengan sengaja

Ada dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah, ialah mengadakan pengaduan atau mengadakan (*klachte*), dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan (*aangifte*). Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan

berhubung dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa.

Unsur tertulis dan dituliskan, merupakan dua cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu. Secara tertulis maksudnya si pembuat yang mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan (surat), ditandatangani kemudian disampaikan kepada pejabat/penguasa. Mengajukan secara tertulis ini tidak saja berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada penguasa, tetapi bisa juga disampaikan dengan perantara kurir atau melalui kantor pos, atau telegram, bahkan juga dapat melalui pesan SMS atau mengirimkan rekaman kaset.

Sedangkan yang dimaksud menyampaikan dengan dituliskan, ialah si pembuat datang menghadap kepada penguasa yang berwenang. Kemudian menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan tentang seseorang yang disertai permintaan pada pejabat tersebut agar supaya isi pengaduan atau pemberituannya dituliskan. Inisiatif untuk dituliskannya pengaduan atau pemberitahuan harus dari si pembuat, bukan dari pejabatnya.

Tentang apa yang diadukan atau diberitahukan adalah mengenai seseorang tertentu, bukan perbuatan seseorang, dan isinya adalah palsu. Jadi yang palsu atau tidak benar bukanlah perbuatan yang dilaporkan, tetapi orangnya yang dilaporkan atau diadukan itu yang palsu. Misalnya ada pencurian, si A mengajukan pelaporan tentang adanya pencurian dirumahnya dan dia menyebut si B sebagai pembuatnya, padahal diketahuinya bukan si B, ini palsu karena yang benar adalah si C. Tentu saja

kehormatan atau nama baik si B tercemarkan karena itu. Bisa saja terjadi bahwa pencurian yang dilaporkan memang benar-benar ada.

Perbuatan apa yang dilaporkan itu adalah segala perbuatan yang memalukan orang, maka pejabat yang menerima pengaduan atau pemberitahuan itu tidaklah harus pejabat kepolisian, atau pejabat kejaksaan. Boleh pejabat administratif, asalkan pejabat administratif tersebut oleh aturan atau kebiasaan umum diperkenankan atau berwenang untuk menerima pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menanganinya. Misalnya pejabat Kepala Desa.

f. Menimbulkan Persangkaan Palsu

Kejahatan yang menimbulkan persangkaan palsu ditentukan dalam Pasal 318 KUHP:

“Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

1. Unsur Objektif:

- a) Perbuatannya: suatu perbuatan
- b) Akibat: menimbulkan secara palsu persangkaan pada seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana.

2. Unsur subjektif:

- a) Kesalahan: dengan sengaja

g. Penghinaan Mengenai Orang Yang Meninggal

Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam yaitu:

Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis.

“Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Unsur lebih jelasnya unsur-unsur pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 320 ayat (1) juncto Pasal 310 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif:

a) Perbuatan: menyerang

b) Objeknya :

(1) kehormatan orang yang sudah meninggal

(2) nama baik orang yang sudah meninggal

c) Caranya: dengan menuduhkan suatu perbuatan

d) Yang merupakan pencemaran jika orang itu masih hidup.

2. Unsur subjektif: Kesalahan (dengan sengaja)

Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar

dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam

Pasal 321 ayat (1):

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengenai kejahatan penghinaan terhadap orang yang meninggal dimuat dalam Pasal 321 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif :

a) Perbuatannya :

- (1) Menyiarkan
- (2) Mempertunjukkan secara terbuka
- (3) Menempelkan

b) Objeknya :

- (1) Tulisan
- (2) Gambar yang isinya menghina atau mencemarkan orang yang sudah meninggal

2. Unsur-unsur subjektif

a) Kesalahan: dengan maksud upaya isi surat atau gambar diketahui atau lebih diketahui umum

#### 2.5.2. Penghinaan Khusus

Bentuk- bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II yang telah dibicarakan dalam bab yang lalu dapat disebut dengan penghinaan umum, yang mengandung sifat yang lain dari penghinaan yang diatur di luarnya



yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan penghinaan umum, oleh sebab dua alasan (Adami Chazawi, 2008:57):

1. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu bab maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.
2. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan ini sanga menonjol.

Sementara itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga

sifat yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.

Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan khusus ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP).

Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:

- a. Penghinaan terhadap Kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat (Pasal 142 KUHP)
- c. Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP) .
- d. Penghinaan terhadap Bendera kebangsaan RI dan Lambang Negara RI (Pasal 154a KUHP).
- e. Penghinaan terhadap Bendera kebangsaan Negara lain (Pasal 142a).
- f. Penghinaan terhadap Pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli

2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- g. Penghinaan terhadap Golongan Penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).
- h. Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Hukum (Pasal 207, dan 208 KUHP).
- i. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan Agama, yaitu:
  - 1. Penghinaan terhadap Agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
  - 2. Penghinaan terhadap Petugas Agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).
  - 3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

## **2.6. Short Message Service ( SMS ) Sebagai Alat Bukti**

Mengenai alat bukti di Indonesia dalam mengantisipasi meningkatnya tindak kejahatan dengan menggunakan sarana dan media informasi dan elektronik sudah mengalami perluasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana keberadaan Undang-Undang ini memperkuat sistem hukum di Indonesia. Perluasan alat bukti yaitu dengan pengakuan terhadap alat bukti Elektronik sehingga anggapan adanya kekosongan hukum atas tindak kejahatan *siber* atau *cybercrime* tidak ada lagi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti *Short Message Service (SMS)* sebagai bagian dari bukti elektronik dalam persidangan kasus pidana adalah sah dan valid.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang melahirkan rejim hukum baru, yaitu Hukum *Siber* atau *Cybercrime* atau Kejahatan Mayantara, maka hendaklah instrumen hukum ini dapat digunakan secara maksimal untuk menjerat para pelaku kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan elektronik.

Perkembangan teknologi ternyata juga berdampak pada meningkatnya tindak pidana, khususnya tindak pidana dibidang teknologi. Searah dengan majunya teknologi tersebut khususnya pengaturan mengenai alat bukti elektronik, dalam hal ini adalah SMS. Namun pengaturan mengenai alat bukti tidak berimbang dengan kemajuan teknologi. Inii membuat penulis merumuskan permasalahan mengenai kedudukan SMS dan kendala dalam pengajuan SMS di dalam pengadilan.

SMS sangat erat kaitannya dengan *Mobilephone* atau *Handphone* atau telepon genggam, sedangkan Surat Elektronik selain berkaitan dengan perangkat *Mobilephone*, juga berkaitan dengan perangkat computer yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Beragam jenis model sebagai hasil produksi dari berbagai merek ternama bermunculan dengan beragam harga sesuai dengan kecanggihan, kualifikasi dan fasilitas yang ada dari kedua perangkat ini. Disamping itu bermunculan juga perusahaan *operating system* sebagai *provider* sehingga maraknya pertumbuhan usaha ini pada intinya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Sebagaimana diketahui, bahwa SMS adalah bagian dari fitur *handphone*.

Dihadapan Hukum adanya kecenderungan bahwa *handphone* masih dipertanyakan soal keberadaannya sebagai salah satu bentukan dari komputer. Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana yang terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB

(Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Ketentuan alat bukti *non-konvensional* yang berorientasi pada perkembangan teknologi, sehingga penggunaan teknologi menjadi keharusan apabila menggunakan alat bukti ini. Dengan demikian, maka SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk.

SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila terindikasi adanya suatu isyarat tentang adanya suatu kejadian dimana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.

Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa SMS ini dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat (3) yang menegaskan bahwa, “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Dengan demikian untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut.

Ketentuan UU No. 14 Th. 1970, pasal 14 ayat (1) jo. UU No. 35 Th. 1999 jo. UU No. 4 Th. 2004 di atas. Pengadilan atau hakim tidak bersifat pasif dan menjadi corong belaka bagi badan perundangan seperti digambarkan *Montesquieu*,

akan tetapi lembaga ini diharapkan aktif berperan di dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan atau hakim itu merupakan unsur yang cukup penting tidak saja di dalam menemukan hukum tetapi juga di dalam mengembangkan hukum.

Untuk menentukan termasuk alat bukti yang mana SMS dan Surat Elektronik tersebut, hal itu tergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya (*Conviction-Raisonee*) tentang suatu perkara dalam persidangan. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan interpretasi ekstensif (perluasan).

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari SMS dan Surat Elektronik yang kemudian digunakan sebagai petunjuk jika hanya sebatas berbentuk fisik saja, maka pengertian tersebut adalah sangat sempit dan tidak akan bisa menjangkau keadaan dan perkembangan jaman saat ini. Karena SMS maupun Surat Elektronik bukanlah berbentuk fisik sehingga interpretasi ekstensif ini dapat diterapkan untuk memperluas pengertian surat yang sebelumnya berbentuk fisik saja menjadi berbentuk elektronik seperti halnya SMS maupun Surat Elektronik untuk dijadikan alat bukti petunjuk. Dengan interpretasi ini, maka SMS dan Surat Elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti “petunjuk”, meskipun dengan pernyataan tertentu. Hal ini cukup beralasan karena Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menerangkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Disamping penegasan dalam KUHAP tentang alat bukti, dalam ilmu hukum pembuktian dikenal juga adanya alat bukti riil dan alat bukti demonstratif, akan tetapi keduanya sering disatukan dalam istilah alat bukti demonstratif. Alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan lebih dapat dimengerti. Dari sinilah kiranya SMS dan Surat Elektronik dapat di tarik menjadi alat bukti dengan menggunakan interpretasi dari hakim.

Untuk dapat diterima oleh hakim di pengadilan sebagai alat bukti, maka alat bukti demonstratif ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut (Munir Fuady, 2002:190):

- 1) Alat bukti ini harus relevan dengan fakta yang akan dibuktikan. Bukti yang relevan ini adalah suatu alat bukti dimana penggunaannya dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan menjadi lebih jelas. Keputusan untuk menentukan suatu alat bukti relevan berada pada hakim.
- 2) Tidak boleh melanggar prinsip kerahasiaan;
- 3) Tidak boleh melanggar prinsip larangan saksi de auditu;
- 4) Tidak boleh merupakan hasil temuan secara illegal;
- 5) Otentik (benar-benar asli);
- 6) Berlaku hukum *best evidence*;

- 7) Berlaku hukum keutuhan (*completeneese*), jadi alat bukti harus dibawa utuh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian;
- 8) Tidak boleh *prejudice*.

Dalam praktek dikenal berbagai macam alat bukti riil atau demonstratif ini, yakni sebagai berikut:

1. Penunjukan luka-luka;
2. Melihat tempat kejadian;
3. Alat bukti dokumentasi;
4. Demonstrasi di pengadilan;
5. Foto *X-ray*, *tape recorder*, video, berita SMS di telepon dan lain-lain, serta
6. Kemiripan wajah dalam keluarga.

Dari pemaparan ini, analisa penulis bahwa SMS merupakan salah satu alat bukti *demonstrative* sehingga dapat digunakan dalam persidangan meskipun harus di dukung dengan alat bukti yang lain.

Jadi dalam hal ini untuk memberikan nilai valid pada bukti SMS haruslah ada saksi lebih dari seorang yang menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dimana saksi juga mengetahui sendiri adanya keterkaitan antara tindak pidana yang terjadi dengan isi dari SMS tersebut. Misalnya kasus penipuan lewat SMS dimana dalam hal ini saksi mengetahui sendiri bahwa benar tersangka telah menipu melalui SMS yang baik dari segi format SMS maupun kepada siapa saja tersangka melakukan penipuan tersebut. Nomor pasca bayar lebih gampang untuk mendeteksi kepemilikan atas pendaftaran nomor tersebut, karena dalam aktivasinya harus menyertakan syarat-syarat seperti penyerahan foto copy KTP dan syarat lainnya yang mendukung bahwa si pemegang nomor adalah bukan nama



fiktif. Oleh sebab itu *validitas* dari SMS yang menggunakan nomor pasca bayar lebih akurat kepemilikan nomor-nya.

Sedangkan untuk Nomor Prabayar harus mengikuti tahap dan system registrasi pada saat aktivasi nomor tersebut. Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar menjadi acuan dalam melakukan registrasi nomor prabayar. Kewajiban dari pengguna untuk melakukan registrasi, dan operator harus menyediakan sistem dalam hal registrasi ini lewat akses nomor 4444. Dalam melakukan registrasi ini, identitas dari si pemilik nomor adalah sangat vital karena untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas nomor tersebut dan hal tersebut pasti terkait dengan pembuktian kepemilikan nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut.

Akan tetapi menurut penulis masih dibutuhkan keterangan dari ahli untuk mengetahui kebenaran identitas dari pemilik nomor tersebut. Akan tetapi apabila lebih diprioritaskan maka nomor pascabayarlah yang lebih *valid* dijadikan sebagai acuan untuk pembuktian, karena lebih ketatnya prosedur administrasi pendaftarannya walaupun tidak menutup kemungkinan nomor pra bayar untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Sedangkan untuk Surat Elektronik, harus dibuktikan bahwa dikirim dari alamat *email* yang sah dan dari *account* data yang jelas dan terdaftar atas nama pengirim.

Dari pemaparan di atas, maka penggunaan SMS maupun Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam hal ini adalah sebagai bukti petunjuk, dimana dia tidak berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa, penggunaan SMS dan Surat Elektronik sebagai alat bukti akan lebih *valid* jika

hanya diberlakukan untuk tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak-tindak pidana khusus ini lebih memberikan pengaturan dan pengertian yang jelas mengenai legalisasi terhadap SMS dan Surat Elektronik sebagai bukti elektronik.

Penerapannya adalah dengan menggabungkan atau mengaitkan pasal (*juncto*) yang ada di dalam KUHAP dengan pasal yang ada dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus tersebut. Penggabungan pasal tersebut sama sekali tidak melanggar asas hukum. Hal itu bisa dilihat dari poin “mengingat” dari undang-undang tersebut dimana dicantumkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai undang-undang yang dijadikan acuan. Biasanya pembuktian petunjuk dengan SMS maupun Surat Elektronik ini digunakan antara lain dalam tindak pidana khusus dikarenakan sulitnya mencari alat bukti.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat penggunaan SMS sebagai alat bukti adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut, demikian halnya keharusan adanya alamat email pengirim apabila menggunakan Surat Elektronik, juga adanya keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

## **2.7. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Delik Penghinaan**

Bahwa konsep dasar mengenai ganti rugi bisa kita temukan dari konsep *Lex Aquila* salah satu hukum yang berlaku pada masa Kekaisaran Romawi (*Imperium Romanum Sacrum*) chapter pertama dalam *Lex Aquila* menyebutkan jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi

yang didapati oleh *property* tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggungjawabnya. Signifikansi pemberian ganti rugi bagi pihak yang haknya dilanggar (secara perdata) adalah terkait erat dengan tujuan dari prinsip Perbuatan Melawan Hukum yaitu untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan rasa tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Bahwa selanjutnya dalam kepustakaan kontemporer pengertian dari ganti rugi adalah sesuatu yang bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan pada pihak yang dianggap melakukan perbuatan tertentu. Dalam buku J. Satrio (2005:75) bentuk-bentuk ganti rugi dari kepustakaan hukum Indonesia antara lain:

- a. Ganti Rugi atas kerugian materiil
- b. Ganti rugi berupa sejumlah uang atas kerugian imateriil
- c. Pengumuman keputusan pengadilan

Klasifikasi yang patut diperhatikan dalam upaya gugatan untuk mendapatkan ganti rugi antara lain adalah :

- a. Memperhatikan berat ringannya penghinaan.
- b. Memperhatikan kedudukan, pangkat dan kemampuan pihak korban penghinaan.
- c. Memperhatikan kedudukan, pangkat dan kemampuan pelaku penghinaan.
- d. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf si pelaku penghinaan.
- e. Memperhatikan adanya perdamaian diantara para pihak.

Hal-hal tersebut di atas penting untuk diperhatikan supaya tuntutan

pemberian ganti rugi tetap proporsional dan tidak mengarah pada balas dendam yang dititipkan pada prosedur hukum. Selain itu sangat penting untuk memformulasikan ganti rugi agar sesuai dengan kadar penghinaan supaya bentuk nilai ganti rugi yang diminta adalah rasional. Tetapi bagi penggugat sebenarnya tidak perlu terlalu pusing untuk menentukan nominal ganti rugi karena pada akhirnya hakim mempunyai hak untuk menentukan nilai ganti rugi yang pantas berdasarkan kepatutan dan kepantasan. (610K/Sip/1968 23-5-1970).

Pada dasarnya ganti rugi adalah hal yang dituntut untuk memenuhi keinginan korban bukan untuk mengembalikan kepada keadaan sebagaimana semula karena adalah mustahil untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi ganti rugi pada dasarnya adalah untuk memulihkan hak korban sebagai pihak yang patut dilindungi secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa orang atau badan hukum yang menderita karena nama baiknya dicemarkan bisa dikatakan menderita kerugian materiil.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 No. 371K/Sip/1973 adalah pijakan bagi suatu konstruksi hukum bahwa nama baik yang terlanggar bisa menimbulkan kerugian. Walaupun nama baik bersifat abstrak tetapi terlanggarnya nama baik pada dasarnya bisa membawa dampak kerugian materiil. Misalnya orang atau badan hukum yang nama baiknya terlanggar maka hal tersebut akan membawa dampak bagi kelangsungan usaha atau kehidupannya.

*Burgerlijk Wetboek (BW)* mengenal dua macam ganti rugi selain ganti rugi berupa materi (uang) hal yang dituntut atau dipulihkan adalah kehormatan dalam hal ini bisa berbentuk diumumkankannya putusan pengadilan atau yang sering kita lihat yaitu tuntutan permintaan maaf di media massa sesuai dengan ketentuan yang

diinginkan penggugat serta tentunya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tidak semua penghinaan bisa membawa akibat hak bagi korban untuk mengajukan gugatan.

Dalam hal apabila penghinaan atau pernyataan yang menyerang kehormatan dianggap bukan merupakan penghinaan apabila ditujukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan untuk kepentingan umum adalah suatu tindakan yang oleh pihak lain dianggap sebagai sebuah penghinaan sebenarnya adalah tindakan yang ditujukan demi kepentingan umum, berarti si pelaku dalam posisi aktif tetapi tujuannya bukan untuk menyerang kehormatan orang lain tetapi untuk membela kepentingan umum.

Misalnya seseorang memerlukan untuk menyiarkan suatu hal kepada khalayak umum maka pengumuman tersebut haruslah proporsional tidak bersifat menjelek-jelekan pihak tertentu serta tidak boleh disertai kata-kata yang tidak perlu. Sedangkan pembelaan diri berarti si pelaku dalam posisi pasif yaitu sekedar untuk membela diri. Jadi terlebih dahulu harus ada tindakan aktif berupa serangan yang mengharuskan pihak tertentu untuk melakukan tindakan membela diri. Dalam hal ini serangan yang dimaksud adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Tentunya pembelaan diri juga mengandung syarat-syarat yang terkait dengan proporsionalitas atau kepatutan dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan. Pembelaan diri yang terlalu berlebihan atau reaksi yang diluar batas adalah bukan termasuk hal yang bisa melepaskan pihak tertentu dari pertanggungjawaban terhadap tindak penghinaan.

Dengan kata lain perbuatan atau tindakan pembelaan diri yang dikatakan melampaui batas adalah apabila suatu reaksi terlalu berlebihan atau melebihi batas kepatutan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan pembelaan diri benar-benar

merupakan suatu tindakan pembelaan diri yang wajar dan tidak berlebihan adalah berdasarkan rasa keadilan dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk merasakan rasa keadilan yang sesuai dengan kadar kepantasan untuk menentukan apakah suatu tindakan pembelaan diri sudah proporsional dan pantas atau sudah berlebihan dan bukan merupakan suatu pembelaan diri yang wajar.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai alat bukti di Indonesia dalam mengantisipasi meningkatnya tindak kejahatan dengan menggunakan media informasi dan elektronik kini sudah mengalami perluasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana keberadaannya Undang-Undang ini memperkuat sistem hukum di Indonesia. Perluasan alat bukti yaitu dengan pengakuan terhadap alat bukti elektronik sehingga anggapan adanya kekosongan hukum atas tindak kejahatan siber atau *cybercrime* tidak ada lagi.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti SMS sebagai bagian dari bukti elektronik dalam persidangan kasus pidana adalah sah dan valid. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang melahirkan rezim hukum baru, yaitu Hukum Siber atau *Cyber Crime* atau Kejahatan Mayantara, maka hendaklah instrumen hukum ini dapat digunakan secara maksimal untuk menjerat para pelaku kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan elektronik.

*Mobile phone* atau *handphone* pada awal penemuannya dianggap sebagai barang mewah, sebagai simbol sosial dari penggunaannya, saat ini bergeser menjadi satu kebutuhan dasar manusia, fasilitas yang dapat digunakan dengan menggunakan *handphone* bukan saja hanya sekedar alat untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan suara, akan tetapi terdapat juga fasilitas *typing* yang dikenal dengan *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)*. SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada

dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik si pengirim maupun penerimanya.

### **3.1. Kedudukan *Short Message Service (SMS)* Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 kaitannya dengan kedudukan *Short Message Service (SMS)* sebagai suatu tindak kejahatan.

Kecenderungan yang terdapat pada SMS dapat memunculkan modus-modus baru dalam bidang kejahatan, diantaranya dengan menggunakan SMS guna mendukung berbagai tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara sengaja dan terang-terangan maupun tidak sengaja. Seperti beberapa contoh di bawah ini yang diberikan oleh salah satu penyidik di Polrestabes Makassar Iptu Reski Yospiah (Wawancara : Kamis, 18 Februari 2016) mengenai beberapa tindakan kejahatan yang menggunakan SMS sebagai sarana memuluskan terjadinya tindakan kejahatan, antara lain :

a. Adanya SMS yang isinya memuat perintah atau ajakan untuk melakukan tindak pidana baik dari pengirim maupun antara pengirim dan si penerima pesan:

- ayo ikuti demo aksi solidaritas anti pemerintahan, dst; atau
- uang segera diberikan tunai begitu kamu habisi target.

b. Adanya modus penipuan:

“Ini Bapak, tolong belikan dulu pulsa 20rb di nomor 085255xxxxxx, karena bapak lagi ada masalah di kantor polisi dan jangan dulu tlp/sms nanti bapak yang telepon, penting. makasih”.



“Beliin mama pulsa As 50rb dinomor baru mama. Ni nomornya 085352xxxxxx, kirim cepet, penting dari mama nanti mama ganti uangnya, jadi kirim sekarang”.

- c. Isi-isi SMS yang berbau SARA ataupun ISU-ISU yang meresahkan kestabilan masyarakat umum:

“ Dihimbau semua warga Sulsel terutama Makassar agar malam ini jangan terlalu nyenyak tidur, karena bendungan bili-bili retak, disebabkan oleh gempa yang tadi berlangsung selama 3 menit. Tolong BC diteruskan ke kontak anda, agar sahabat atau kerabat anda bersiaga setiaap saat. Terima kasih”.

- d. Penggunaan SMS Banking oleh orang yang tidak berkompeten:

“Nasabah Yth : Rek anda mendapat cek Rp. 27 Juta kode cek anda (02599875).

Info hubungi 085828523888. Atau klik [www.hadiahbankbri2016.blogspot.co.id](http://www.hadiahbankbri2016.blogspot.co.id)”.

- e. SMS yang bersifat meneror:

“Siapapun yang menerima sms ini, harap berhati-hati. Atau kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi”.

Melihat fenomena yang ada, bahwa perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat kini sedang mengalami modernisasi, antara lain meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, perubahan unsur-unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi.

Kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut SMS merupakan salah satu bentuk unsur-unsur perbuatan dan berpotensi menimbulkan jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Sehingga penggunaannya dalam melakukan kejahatan atau sebagai sarana pendukung tindak kejahatan akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum positif yang ada.

Dalam penjelasan bagian umum UU No. 11 Tahun 2008 dikatakan bahwa, “Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika”. Hukum siber atau *cyberlaw*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Dikatakan konvergensi, karena semula teknologi informasi, media dan telekomunikasi seakan berjalan terpisah, kini teknologi itu semakin menyatu.

Penggunaan istilah *cyberspace* mulanya digunakan oleh William Gibson seorang novelis dalam karyanya *Neoromancer* yang dimaksudkan untuk memperlihatkan suatu bentuk halusinasi virtual. Istilah ini kemudian semakin populer sebagai istilah dari keberadaan suatu komunikasi virtual melalui jaringan komputer yang berwujud jaringan sistem komputer global atau internet.

Dalam prakteknya telah berkembang beberapa istilah yang digunakan sebagai penamaan bidang hukum baru tersebut antara lain, *Lex Informatica*, *Law of Cyberspace*, *Cyber Law* (Hukum Siber), *Information and Communication Technology Law*, *Telematics Law* (Hukum Telematika), *Internet Law*, *Electronics*

*Law*, Hukum Teknologi Informasi (*law of information technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), dan Hukum Mayantara.

Jonathan Clough (2004:18) dalam bukunya yang berjudul *Principles of Cybercrime* mengemukakan bahwa “*cybercrime or virtual crime. Terms such as digital, electronic or high tech crime may be seen as so broad as to be meaningless. For example, hi-tech crime may go beyond networked information technology to include other hi-tech developments such as nanotechnology and bioengineering*”.

Menurut beliau bahwa kejahatan siber atau kejahatan dunia maya tidak hanya sebatas pada media digital ataupun elektronik canggih akan tetapi pengertiannya lebih luas dari artinya. Dicontohkan oleh beliau bahwa kejahatan yang masuk dengan menggunakan teknologi canggih ini keterkaitannya sangat jauh mencakup konteks yang lebih luas.

Di Indonesia, istilah Hukum Siber digunakan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum Siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar Hukum Siber adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata

Internasional dan Pembuktian, Hukum Pidana Internasional, Hukum Telekomunikasi, dan lain-lain.

Terkait secara langsung dengan kejahatan penggunaan SMS, berdasarkan data penelitian Perusahaan Keamanan Symantec, diakui bahwa Indonesia tercatat menempati peringkat 6 di dunia dalam kategori program kejahatan *spam zombie* (sistem komputer yang telah ditembus dan dibajak oleh pihak ketiga). Padahal pada tahun 2010 lalu, Indonesia masih menempati peringkat 28 untuk *spam zombie*. Para penjahat yang menyebarkan *spam zombie* dapat mengendalikan sebuah nomor telepon seluler di smartphone untuk menyebarkan SMS premium demi mendapatkan keuntungan finansial.

Menurut Ahmad Ramli (2004:3) dalam bukunya yang berjudul *cyberlaw* dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, beliau mengemukakan bahwa ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan, yang telah menjadikan Indonesia disorot dunia Internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia sungguh memprihatinkan.

Melihat dari kenyataan yang ada, bahwa tindak kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik, dalam hal ini sms yang cukup tinggi, dengan jangkauan wilayah yang tanpa batas, mampu melampaui jangkauan yurisdiksi hukum dari suatu negara, maka dunia internasional pun memberi perhatian khusus terhadap kejahatan ini.

Seperti yang disampaikan kembali oleh Iptu Reski Yospih (Wawancara : Selasa, 08 Maret 2016), bahwa:

“Perbuatan tidak menyenangkan melalui internet sering kali terjadi seperti mengirimkan pesan atau komentar-komentar yang mengandung kebencian baik itu melalui blog, email atau yahoo messenger, mengirimkan sms yang menyeramkan bernada mengancam atau meneror ke ponsel seseorang, juga mengirimkan pesan yang dimaksudkan untuk melecehkan atau menghina seseorang, meretas email seseorang dan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan menggunakan

identitas pengirim tersebut, mengunggah foto atau video pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pemilik. Hal seperti itu sangat meresahkan masyarakat oleh karena itu harus ada penegakan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi penegakan hukum itu sendiri dalam bidang teknologi komunikasi mengalami hambatan-hambatan teknis yang dilematis. Karena sangat sulit untuk menentukan pihak yang bersalah dan melindungi pihak yang dirugikan”.

Indonesia sebagai salah satu negara yang disinyalir menempati peringkat yang cukup tinggi akan tindak kejahatan siber, diharapkan untuk merespons resolusi PBB dengan merancang Undang-Undang yang mampu mengakomodir setiap bentuk kejahatan siber.

Tuntutan situasional untuk menindak setiap bentuk kejahatan alam maya atau *cybercrime* inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kemunculan Undang-Undang ini diakibatkan oleh desakan situasi, terutama terhadap masalah pembuktian, yang dikarenakan adanya faktor yang sangat penting yaitu mengingat data elektronik belum terakomodir dalam hukum acara Indonesia. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Menurut Kompol Burhanuddin, Kepala Bagian Hukum Polrestabes Makassar (Wawancara: Selasa, 8 Maret 2016), bahwa kedudukan SMS dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2008 cukup membantu dalam menangani dan menyelesaikan setiap tindak pidana kejahatan yang menyangkut ITE. Beliau juga menegaskan bahwa :

“Selama ini Para Penyidik di Polrestabas Makassar dalam menindaki dan menyelesaikan setiap pengaduan mengenai delik Penghinaan melalui SMS sangat terbantu. Dikarenakan dengan adanya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti SMS sebagai bagian dari bukti elektronik dalam persidangan kasus pidana itu kini telah sah, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan elektronik”.

Terkait dengan hal di atas menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang ini setiap informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2008, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas. Yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak komputer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Bab 1 UU Nomor 11 tahun 2008, tentang cakupan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan

sistem antara manusia dan mesin yang mencakup fungsi *input, process, output, storage* dan *communication*.

Dengan demikian sistem telekomunikasi dengan menggunakan *mobilephone* atau *handphone* masuk dalam ranah pengaturan UU ITE ini, sehingga tindak kejahatan melalui penggunaan SMS dapat dijerat dengan undang-undang ini. Karena SMS sangat erat kaitannya dengan *mobilephone* atau telepon selular sebagai perangkat kerasnya.

Secara tegas mengenai pengaturan terhadap bukti elektronik ini juga telah diatur secara khusus dalam pasal 5 UU ITE. Dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Lebih lengkapnya dalam Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan baik pidana maupun perdata. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu dengan penegasan tentang alat bukti yang sah terhadap dokumen elektronik, maka kekhawatiran terhadap lolosnya pelaku kejahatan tidak perlu lagi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, modus kejahatan yang menggunakan SMS maupun Surat Elektronik sebagai sarana untuk mendukung kejahatannya, sebagaimana sudah diuraikan pada bagian awal penulisan ini, sudah mulai meningkat dan hal ini sungguh mulai sangat mengkhawatirkan. Bahkan berbagai bentuk penipuan dan pencemaran nama baik lewat media elektronik sudah banyak merugikan masyarakat luas. Media siber digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menyusun taktik dan tindak kejahatan yang paling marak di negeri ini, yaitu mendukung dan memuluskan praktek korupsi. Bahkan konspirasi pembunuhan berencana dan pencemaran nama baikpun menggunakan SMS sebagai media komunikasi. Belum lagi bentuk-bentuk penyebaran informasi menyesatkan dan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu ataupun kelompok yang bernuansa SARA sangat banyak beredar. Dengan adanya pengaturan dalam UU ITE ini terkait dengan alat bukti, maka para pelaku bisa dijerat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sehingga sesungguhnya dilihat dari kedudukannya, keberadaan undang-undang ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan



terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik dalam hal ini SMS. Dengan adanya UU ITE, maka bukti elektronik diakui secara sah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

### **3.2. Bentuk Penerapan Sanksi Terhadap Delik Penghinaan Melalui *Short Message Service* (SMS) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.**

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai bentuk penerapan sanksi terhadap delik penghinaan melalui SMS menurut UU ITE. Berdasarkan data yang diberikan tiga tahun terakhir oleh penyidik yakni dari tahun 2012 – 2014, penulis menyimpulkan bahwa setiap tahunnya kasus mengenai delik penghinaan dan juga pencemaran nama baik sedikit meningkat. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Data Laporan Masuk Kasus Delik Penghinaan Melalui SMS Periode 2012-2014 di POLRESTABES Makassar:

<b>No.</b>	<b>Periode</b>	<b>Jumlah Laporan</b>
1	Jan-Des 2012	30
2	Jan-Des 2013	37
3	Jan-Des 2014	41

Sumber: Data Bagian Hukum

Dalam penjelasan dari beberapa sampel penyidik yang penulis wawancarai, antara lain Aipda Muh. Arwal, Bripka Ridwan, Bripka Herman, dan Brigpol Julianus, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, mengenai penghinaan telah

diatur dalam KUHP, pada Bab XVI tentang Penghinaan dan termuat dalam Pasal 310 s.d. 321 KUHP. Namun dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2008 ini semakin memudahkan kepolisian dalam menyelesaikan delik-delik yang diatur didalamnya.

Akan tetapi Bripka Ridwan (Wawancara: Jumat, 11 Maret 2016), mengemukakan bahwa menurutnya:

“pasal-pasal di dalam UU No. 11 Tahun 2008 terkait perbuatan yang dilarang dan penerapan sanksi terhadap delik penghinaan melalui SMS tidak terlalu tepat, karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu unsur. Dan selain itu, Pasal 27 s/d 35 UU ITE, juga sudah diatur dalam KUHP, hanya sekedar menambahkan unsur media dalam melakukan tindak pidana, serta adanya unsur obyek dan atau sarana untuk melakukan tindak Pidana”.

### **3.2.1. Perbuatan Yang Dilarang**

Lanjutnya menurut Bripka Ridwan, menjelaskan mengenai persamaan antara pasal dalam UU ITE, KUHP dan undang-undang lainnya, dalam hal mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti berikut:

- Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal tersebut sama dengan Pasal 282 KUHP.

- Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal tersebut sama dengan Pasal 303 KUHP.

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sama dengan Pasal 310 KUHP.

- Pasal 27 ayat (4) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sama dengan Pasal 335 ayat (2) KUHP.

- Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sama dengan UU Perlindungan Konsumen.

- Pasal 28 ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sama dengan Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP.

- Pasal 29 UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sama dengan Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP.

- Pasal 30 UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sama dengan Pasal 406 KUHP.

- Pasal 31 UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu sama dengan Pasal 362 KUHP.

- Pasal 32 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Sama dengan Pasal 406 KUHP.

- Pasal 32 ayat (2) UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Sama dengan Pasal 372 KUHP.

- Pasal 33 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sama dengan Pasal 406 KUHP.

- Pasal 35 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sama dengan Pasal 263 KUHP, atau Pasal 310 ayat (1) dan (2).

### **3.2.2. Penerapan Sanksi**

Mengenai penerapan sanksi dalam KUHP pencemaran nama baik dan penghinaan dalam penerapan sanksinya menggunakan model ketentuan payung. Penghinaan terhadap seseorang diatur khusus pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Dan pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang secara umum diatur dalam pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP, yakni :

- Pasal 310 ayat (1, 2, dan 3) KUHP

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak termasuk pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

- Pasal 311 ayat (1) KUHP

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirmkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Pasal 317 ayat (1) KUHP

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Pasal 318 ayat (1) KUHP

Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun pasal-pasal tersebut tidak lazim dan tidak tepat, karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu unsur. Namun ketentuan mengenai penerapan sanksi dalam UU ITE lebih spesifik sehingga para penyidik lebih mudah dalam melakukan penuntutan. Yang mana penerapan sanksi terkait delik penghinaan dalam UU ITE ini diatur didalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 45 sampai Pasal 52.

- Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),(2),(3),dan (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000

- Pasal 46 UU ITE

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000

- Pasal 47 UU ITE

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000

- Pasal 48 UU ITE



- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
  - (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000
  - (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000
- Pasal 49 UU ITE
- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000
- Pasal 50 UU ITE
- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000
- Pasal 51 UU ITE
- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000
  - (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000

- Pasal 52 UU ITE

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas, penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Seperti salah satu contoh kasus delik penghinaan yang pernah ditangani oleh Aipda Muh. Arwal. Pelapor melaporkan bahwa dirinya merasa terhina saat dirinya dikirim SMS yang menyebutkan dirinya kuntilanak. Untuk laporan seperti itu, apabila perkataan 'kuntilanak dikirimkan kepada seseorang melalui SMS, maka pengirim pesan pada dasarnya telah melanggar ketentuan

larangan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian mengacu pada pasal-pasal di atas pada dasarnya apabila seseorang ingin mengadukan kepada pihak yang berwajib atas penghinaan karena perkataan yang menghinaan dirinya melalui SMS maka orang tersebut memiliki hak yang sama untuk mengadukan pengirim pesan kepada pihak yang berwajib. Hal ini menyangkut kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Juga dalam contoh kasus lain disebutkan bahwa seorang terdakwa mengirimkan SMS ke *handphone* milik saksi korban yang bertuliskan perkataan “Dasar pelacur kelas kakap, alat kelaminmu sudah tidak disukai oleh suamimu yang bernama Nxxx kan, soalnya perilaku kamu seperti anjing yang bisanya merusak rumah tangga orang lain, saya tidak takut dengan kamu”.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) lembar *print out* SMS yang berisikan kata-kata penghinaan yang terlampir dalam berkas perkara. Atas perbuatannya ini, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Walaupun memang tidak ada ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, sehingga hal ini kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan yang disampaikan kepada polisi dan hanya korban yang harus melakukan pengaduan kepada polisi agar perkara tersebut dapat diproses.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan kedudukan, keberadaan undang-undang ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik dalam

hal ini SMS. Dengan adanya UU ITE, maka bukti elektronik kini diakui secara sah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan. Sehingga dengan adanya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak delik penghinaan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan hasil memuaskan dalam menuntaskan kasus-kasus terhadap delik penghinaan yang terjadi.

2. Dengan keberadaan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan agar para pelaku delik penghinaan ini semakin jera, karena sanksi yang diatur di dalamnya mengatur tegas tentang kejahatan-kejahatan terkait informasi dan transaksi elektronik. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti *Short Message Service* sebagai bagian dari bukti elektronik dalam persidangan kasus pidana adalah sah dan valid dan cukup menguatkan keyakinan Hakim.

#### **4.2. Saran – Saran**

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena UU ITE ini dirasa masih multi interpretasi, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian bagi para penegak hukum untuk memperoleh pemahaman yang integral mengenai substansi dari UU tersebut sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

2. UU ITE dipandang dari kedudukan dan sanksi – sanksi yang ada didalamnya diharapkan undang-undang ini bisa lebih spesifik lagi agar dalam mengatur ketentuan pidana bukan hanya pemenuhan terhadap unsurnya saja. Tapi, harus selalu dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah. Oleh karena itu penulis merasa masih perlu perbaikan-perbaikan (revisi) terkait dengan substansi/isinya.
  
3. Efektifitas didalam menjatuhkan sanksi pidana oleh seorang hakim, seharusnya tidak hanya menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan/atau pelaku tindak pidana saja. Namun dapat menimbulkan efek jera secara psikologis bagi masyarakat, agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga putusan hakim disini berperan sebagai upaya perventif didalam penegak hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2011.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- dan Ardi Ferdian. 2005. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Arsyad Sanusi. 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Tim Kemas Buku. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Deddy Mulyana. 2007. *Ilmu Komunikasi Surat Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Djoko Prakoso. 2009. *Pembahasan Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- [http://www.khuntho.blogspot.co.id//tentang\\_tekhnologi\\_informasi](http://www.khuntho.blogspot.co.id//tentang_tekhnologi_informasi). Diakses 28 Juli 2015.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/SuratElektronik>, [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_mail\\_into\\_2168](http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_into_2168). Html. diakses 28 Juli 2015.
- J. Retno. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Surabaya.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lukiati Komala. 2009. *Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses dan Konteks*. Widya Padjajaran. Semarang.
- Lukman Siagian. 2014. *Kebebasan Pers Terhadap Penegakan Hukum Menurut UU No. 40 Tahun 1999*. (Online), (<http://aektoba.wordpress.com/2014/03/06/>). diakses 28 juli 2015) .

- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Petrus Reinhard Golose. 2007. *Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*. FHUI. Jakarta.
- Prof. Mulyadi. 2005. Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai. Diambil dari : [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). (3 Mei 2016).
- Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ridwan Syahrani. 2010. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni. Bandung.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Karya Nusantara. Bogor.
- . 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Sebagai Mana di letakkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Sebagai Mana Di Letakkan Didalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. CV Mandar Maju. Bandung
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.